



**PUTUSAN**

**Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KOENTJORO TJONDRO KOESOEMO**, NIK : 3578120702400001,  
Tempat / Tgl Lahir : Pasuruan, 07 Februari 1940, Umur : 84  
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Warga  
Negara Indonesia, Alamat : Perak Timur 62, RT 004, RW  
017, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean  
Cantina, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan : Dokter,  
sebagai **PENGGUGAT I**;

**NATALIA KUSUMA KWEHARDJO**, NIK : 3578126203390001, Tempat /  
Tgl Lahir : Surabaya, 22 Maret 1939, Umur : 85 Tahun,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Warga  
Negara Indonesia, Alamat : Perak Timur 62, RT 004, RW  
017, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean  
Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan : Dokter,  
sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada :

1. Aris Eko Prasetyo, S.H., M.H.;
2. Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn.;
3. Julius Caizer, S.H., dan;
4. Khrisna Suryana, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat "RAJ & ASSOCIATES"  
yang beralamat di Jalan Mustika No, 143R, Ngagel,  
Wonokromo, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 13 Juni 2024, dan telah diregistrasi pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan tertanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut  
sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan :**

**PRASETIO TJONDROKUSUMO**, NIK : 3578122802720002, Tempat / Tgl

Lahir : Surabaya, 28 Februari 1972, Umur : 52 Tahun, Jenis  
Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Warga Negara  
Indonesia, Alamat : Perak timur 62, RT 002, RW 005,  
Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian,  
Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
dalam hal ini Tergugat I diwakili kuasanya bernama Dr.  
Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M., CLA., Valentino  
Revol Korompis, S.H., M.Kn., CMLP., dan Edo Prasetyo  
Tantiono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Dr.  
Michael Hans & Associates" beralamat di Jalan bengawan  
Nomor 6B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15  
Agustus 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
tertanggal 15 Agustus 2024, sebagai **TERGUGAT I**;

**ENNY LISSA SETIAWAN**, NIK : 3578026710730001, Tempat / Tgl Lahir

: Surabaya, 27 Oktober 1973, Umur : 50 Tahun, Jenis  
Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara  
Indonesia, Alamat : Jalan Margorejo Indah A-122, RT  
001/RW 008, Kel./Desa Margorejo, Kecamatan Wonocolo,  
Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Para  
Penggugat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para  
Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri pada Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2010 (selanjutnya disebut **"Perjanjian Pinjam Meminjam"**) ;
2. Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, pada pokoknya Para Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) ;
3. Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut :
  - a. Kesepakatan para pihak ;
  - b. Kecakapan para pihak ;
  - c. Objek tertentu ; dan
  - d. Kausa yang diperbolehkan.
4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, Tergugat I melangsungkan perkawinan yang sah dengan Tergugat II ;
5. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat I, Tergugat I telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan keluarga setelah perkawinan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1106/Kelurahan Dokter Sutomo seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi) lengkap dengan bangunan ruko berlantai 4 (empat) yang menjadi harta bersama yang saat ini dalam keadaan sita marital serta transfer dana sebesar USD 122.042 (seratus dua puluh dua empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) kepada Sri Feni Tan selaku Ibu dari Tergugat II ;
6. Bahwa sekalipun utang Tergugat I tersebut di atas lahir sebelum perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi terbukti bahwa utang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga setelah perkawinan

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



sebagaimana telah diuraikan dalam Posita angka 5 di atas, sehingga Tergugat II juga dapat dituntut untuk memenuhi prestasi Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam ;

7. Bahwa meskipun Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah putus akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 3249K/Pdt/2018 jo. Putusan Nomor 543/Pdt/2017/ PT Sby jo. Putusan Nomor 180/Pdt.Plw/2016/PN Sby jo. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PN Sby, namun tidak menghapus kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasi kepada Para Penggugat karena perceraian bukan merupakan alasan hapusnya perikatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1381 KUHPdata ;
8. Bahwa dengan demikian maka utang Tergugat I tersebut telah digunakan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II ;
9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam diatur sebagai berikut :  
*"Pihak Pertama telah memberikan pinjaman uang kepada Pihak Kedua sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu US dolar) dengan bunga pinjaman sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) per tahun dan Perjanjian ini dianggap juga sebagai tanda terima (kwitansi) atas pinjaman tersebut."*
10. Bahwa pada tanggal 30 April 2010, Para Penggugat telah memberikan uang sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat I ;
11. Bahwa sejak tahun 2013, Para Penggugat telah berusaha meminta agar Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman tersebut ;
12. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan peringatan kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I untuk segera melakukan pengembalian pinjaman kepada Para Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret 2016 ;
13. Bahwa hingga tanggal 21 Maret 2016, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada Para Penggugat



14. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali memberikan peringatan kedua kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I untuk segera melakukan pengembalian pinjaman kepada Para Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2018 ;
15. Bahwa hingga tanggal 10 Desember 2018, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada Para Penggugat ;
16. Bahwa dikarenakan kondisi kesehatan Para Penggugat yang menurun dan memerlukan biaya untuk perawatan maka pada tanggal 06 Mei 2024, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali memberikan peringatan ketiga kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I untuk segera melakukan pengembalian pinjaman kepada Para Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 13 Mei 2024 ;
17. Bahwa hingga tanggal 13 Mei 2024, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada Para Penggugat ;
18. Bahwa surat peringatan yang disampaikan Para Penggugat tersebut nyatanya tidak diindahkan oleh Tergugat I dan hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat I sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman kepada Para Penggugat ;
19. Bahwa yang termasuk dalam bentuk ingkar janji (wanprestasi) menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya" Bandung: Alumni, November 1999, halaman 122 antara lain :
  - a. Debitor sama sekali tidak berprestasi ;
  - b. Debitor keliru berprestasi ;
  - c. Debitor terlambat berprestasi.
20. Bahwa Pasal 1238 KUHPdata mengatur bahwa :

*"Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*



21. Bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan debitur dianggap wanprestasi, yaitu :
- a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
  - b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditor sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditor.
22. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Tergugat tersebut meskipun telah diperingati oleh Para Penggugat maka Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam ;
23. Bahwa oleh karena Tergugat I selaku debitur secara sadar telah melakukan perbuatan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

dan berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata diatur bahwa :

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."*

24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dengan ini menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana dalam Perjanjian Pinjam Meminjam ;





25. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar bunga pinjaman dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{USD } 648.583,31 \times 7.5\% \times 14 = \text{USD } 681.012,476$$

26. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar kepada Para Penggugat :

- a. Pengembalian pinjaman pokok sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) ; dan
- b. Pembayaran bunga pinjaman sebesar USD 681.012,476 (enam ratus delapan puluh satu ribu dua belas koma empat ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat).

Sehingga keseluruhan berjumlah **USD 1.329.595,79** (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) ;

27. Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung 1/Yur/Pdt/2018 adalah, sebagai berikut :

*"Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan."*

28. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sejumlah USD 1.329.595,79 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan ;

29. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka layak menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

30. Bahwa mengingat Tergugat I selalu tidak memenuhi janji-janjinya dan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, maka



Para Penggugat memiliki alasan yang patut untuk menduga bahwa Tergugat akan mengalihkan benda-benda miliknya untuk menghindari kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perdata ini ;

31. Bahwa ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, mengatur sebagai berikut :
- “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”*
32. Bahwa maka agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia di kemudian hari dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang Tergugat I dan Tergugat II yakni sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1106/Kelurahan Dokter Sutomo seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi), lengkap dengan bangunan ruko berlantai 4 (empat) lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 26 Agustus 2008 Nomor 91/Dr. Sutomo/2008 yang mana Sertifikat/Buku Tanah tersebut di atas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 03 September 2008 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Dr. Sutomo, setempat dikenal dengan Jalan Dokter Sutomo 116 Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur :Rumah Jalan Dr. Sutomo No. 114 Surabaya
  - Sebelah Barat :Jalan Raya Diponegoro Surabaya
  - Sebelah Utara :Ruko Jalan Raya Dr. Sutomo No. 114 Surabaya (Menghadap Jalan Diponegoro Surabaya)





- Sebelah Selatan : Jalan Raya Dr. Sutomo Surabaya
- b. Tanah dan bangunan terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, setempat dikenal dengan Ruko Taman Gapura Blok L6-L7, Gwalk Citraland, Jalan Niaga Gapura.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta demi keadilan dan kepastian hukum, maka dengan ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 April 2010 ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian sejumlah USD 1.329.595,79 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, masing-masing Relaas Panggilan Surat Tercatat I untuk sidang pada tanggal 14 Agustus 2024, Relaas Panggilan Surat Tercatat II untuk sidang pada tanggal 21 Agustus 2024, dan Relaas Panggilan Surat Tercatat III untuk sidang pada tanggal 28 Agustus 2024, telah dipanggil



dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat II dan segala hak-haknya dalam perkara ini patutlah dikesampingkan, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sih Yuliarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I menyepakati persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II KURANG PIHAK  
(*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang ditujukan kepada Tergugat I adalah KURANG PIHAK atau *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
2. Bahwa berdasarkan *Wire Transfer Advice* Bank of America tertanggal 30 April 2010 telah dilakukan transfer dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu dolar Amerika Serikat)



3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 sebanyak USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari hasil transfer tersebut dipindahkan ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat I dengan nomor rekening 0102572228 sebagaimana tercantum dalam *Funds Transfer Request and Authorization* (FTRA) Bank of America.
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012, sebagian dana yang diterima pada rekening bank BCA milik Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas telah disetorkan langsung kepada Sri Feni Tan sebesar USD122.042 (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua dolar Amerika Serikat) sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Setoran tertanggal 19 Juni 2012 dari penyetor Tergugat I kepada Sri Feni Tan selaku ibu kandung dari Tergugat II yang mana hal ini juga telah diketahui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam poin 5 Surat Gugatan.
5. Bahwa karena telah turut menerima dana dari Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I maka sudah seharusnya Sri Feni Tan selaku ibu kandung Tergugat II dan selaku penerima dana turut ditarik menjadi pihak tergugat dalam perkara ini mengingat Para Penggugat turut memasukkan Tergugat II dalam perkara *a quo* meskipun perjanjian pinjam meminjam dana dilakukan sebelum Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II.
6. Bahwa dengan demikian agar perkara ini dapat terang benderang adalah patut dan berdasar hukum jika Sri Feni Tan selaku pihak yang menerima uang dari Tergugat I masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa Chidir Ali dalam bukunya *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia* halaman 218 menyatakan Bahwa keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak diterima.
8. Bahwa hal ini pun telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :



“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

9. Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dimuat secara *mutatis mutandis* dengan bagian Pokok Perkara ini.



2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang disampaikan pada gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawabannya ini.
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I benar telah sepakat untuk mengikatkan diri berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2010 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjam Meminjam") sebagaimana disampaikan dalam poin 1 dan 2 Surat Gugatan.
4. Bahwa benar Tergugat I telah menerima uang sebesar USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu dolar Amerika Serikat) dari Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana tercantum dalam *Wire Transfer Advice* tertanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Bank of America.
5. Bahwa benar poin 5-8 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yaitu uang yang diberikan kepada Tergugat I digunakan untuk keperluan keluarga dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yaitu untuk membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1106/Kelurahan Dokter Soetomo seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi) yang diperuntukkan sebagai ruko berlantai 4 (empat) (SHGB No. 1106) dan pemberian uang sebesar USD 122.042 (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua dolar Amerika) kepada Sri Feni Tan selaku ibu dari Tergugat II.
6. Bahwa Tergugat I telah melakukan segala upaya terbaiknya untuk memenuhi prestasi Tergugat I kepada Para Penggugat, namun prestasi Tergugat I belum dapat terlaksana yang mana ini bukan dikarenakan kesengajaan maupun kelalalian dari Tergugat I, melainkan dikarenakan keadaan diluar kekuasaan Tergugat I yang tidak dapat diduga sebelumnya, yakni harta dari Tergugat I yaitu SHGB No. 1106 yang bersumber dari pinjaman yang diberikan Para Penggugat dan yang akan digunakan untuk memenuhi prestasi kepada Para Penggugat telah diletakkan sita marital sebagaimana telah diketahui pula oleh Para Penggugat dalam poin 5 gugatan Para Penggugat.



7. Bahwa R.M. Suryodiningrat dalam bukunya Azas-asas Hukum Perikatan halaman 31 menyatakan Bahwa *Overmacht* merupakan peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah dibuat perikatan yang debitur tidak dapat memperhitungkannya terlebih dahulu pada saat dibuatnya perikatana, atau sepatutnya tidak dapat memperhitungkannya, dan yang merintangi pelaksanaan perikatan.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka belum dapatnya Tergugat I memenuhi prestasi karena adanya sita marital terhadap harta Tergugat I yang bersumber dari pinjaman Para Penggugat merupakan suatu *overmacht*.
9. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian menyatakan Bahwa salah satu akibat hukum dari *overmacht* adalah membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nokoming*) selama keadaan *overmacht* masih menghalangi/merintangi debitur melakukan prestasi.
10. Bahwa untuk poin 11-15 gugatan para penggugat, Tergugat I merasa kaget dan tidak percaya karena Para Penggugat yang merupakan orangtua kandung dari Tergugat I mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I padahal selama ini Tergugat I telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk merawat Para Penggugat.
11. Bahwa dikarenakan tidak terlaksananya prestasi oleh Tergugat I kepada para Penggugat dikarenakan adanya keadaan *overmacht*, meskipun Tergugat I telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut maka sudah sewajarnya jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
12. Bahwa jikaalaupun Tergugat I dinyatakan bersalah dan harus membayarkan kepada Para Penggugat untuk uang yang "dipinjamkan" tersebut maka adalah wajar dan beralasan jika Tergugat II beserta ibunya Sri Feni Tan turut bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman uang dan bunganya kepada Para Penggugat karena uang tersebut digunakan bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Sri Feni Tan.





13. Bahwa berkaitan dengan poin 32 gugatan Para Penggugat, perlu Tergugat I sampaikan jika SHGB No. 1106 yang dimintakan sita tersebut adalah merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II serta telah diletakkan sita marital atas aset tersebut sehingga pengajuan sita atas aset yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak.

Berdasarkan pada semua uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 2 Oktober 2024, dan terhadap Replik Para Penggugat maka Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 8 Oktober 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 April 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Tranfer dari Bank America tertanggal 30 April 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 180/Pdt.Plw/2016/PN.Sby telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 543/Pdt/2017/PT.Sby Jo No. 180/Pdt.G/2016/PN. Sby telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Reg.No. 3294 L/Pdt/2018 Jo No. 543/Pdt/2017/PT.Sby Jo No. 180/Pdt.G/2016/PN.Sby telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tertanggal 14 Maret 2016 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda terima Surat Peringatan Pertama, tertanggal 14 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tertanggal 03 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Kedua, tertanggal 03 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir, tertanggal 06 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



11. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir, tertanggal 06 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;

Bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut dipersidangan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Imelda Catherine Malonda, SE., MM., AK,**
  - Bahwa perjanjian dibuat pada tahun 2010 di mana saksi melihat secara langsung perjanjian pinjam meminjam antara Para Penggugat dan Tergugat I;
  - Bahwa nominal uang yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut senilai kurang lebih 600.000 USD ;
  - Bahwa saksi menerangkan ketika perjanjian dilakukan, Tergugat I dan Tergugat II belum menikah dan baru menikah pada tahun 2012. Akan tetapi, saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai ;
  - Bahwa Para Tergugat sama sekali belum membayar uang yang dipinjamnya sampai saat ini meskipun Para Penggugat telah menagih dan mensomasi Para Tergugat ;
  - Bahwa saksi menerangkan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Para Penggugat digunakan untuk membeli ruko dan sisanya dipinjamkan kepada mantan mertua Tergugat I untuk membiayai bisnis dan sifatnya pinjaman ;
  - Bahwa saksi menerangkan Tergugat I pernah berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam setelah mertua Tergugat I melunasi uang pemberiannya. Akan tetapi, hingga kini Para Tergugat tetap belum membayar ;
  - Bahwa Para Penggugat tidak tiba-tiba menggugat sekarang karena memang sejak dulu telah melakukan beberapa kali penagihan tapi tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan Penggugat membutuhkan uang tersebut untuk biaya pengobatan sehingga melakukan gugatan ;
- Bahwa ruko yang dibeli oleh Tergugat I dari uang pinjaman belum dijual dan statusnya sedang dalam sita marital ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat I dengan mantan mertua Tergugat I, melainkan hanya dibicarakan saja dan tidak ada dokumen yang mendukung ;
- Bahwa ketika perjanjian dilakukan, saksi tidak mengetahui penyerahan dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk bukti transfer ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara detail bukti transfer sehingga tidak mengecek nominalnya ;
- Bahwa para pihak hanya menyebutkan nominal uang yang telah ditransfer sejumlah yang diperjanjikan

Atas keterangan saksi tersebut akan disimpulkan dalam Kesimpulan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai keahliannya sebagai berikut :

**Ahli, Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn**

- Bahwa syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yakni kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal ;
- Bahwa implikasi dari lahirnya perjanjian adalah perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak (prinsip *pacta sunt servanda*) ;
- Bahwa apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan prestasinya, terjadilah wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi, yakni tidak dilaksanakannya prestasi, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian ;
- Bahwa ahli menjelaskan penentuan kapan terjadinya wanprestasi yang merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdota, yang pertama debitor dianggap wanprestasi apabila dalam perjanjian sudah ditentukan tenggang waktu untuk melakukan prestasi sedangkan debitor lalai untuk menunaikan kewajibannya sesuai tenggang waktu tersebut. Yang kedua, apabila dalam

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tidak mengatur tenggang waktu untuk berprestasi, maka penentuan wanprestasi perlu didahului adanya somasi. Ketika debitor melalaikan somasi, maka debitor dianggap wanprestasi ;

- Bahwa selain itu, debitor dalam keadaan wanprestasi apabila debitor melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian ;
- Bahwa secara normatif tidak ada aturan yang melarang perjanjian yang dilakukan antara anak dan orang tua, perjanjian utang piutang antara anak dengan orangtua tetap sah mengingat anak dan orang tua yang merupakan subjek hukum yang berbeda selama subjek dan objek memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPdata ;
- Bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban debitor adalah *overmacht* atau keadaan kahar ;
- Bahwa *overmacht* adalah peristiwa yang tidak dapat diduga setelah perjanjian itu ditutup dan menghalangi debitor dalam melaksanakan kewajibannya ;
- Bahwa sakit bukan menjadi alasan dibebaskannya debitor dalam menjalankan kewajibannya dan tidak terqualifikasi sebagai *overmacht* ;
- Bahwa merujuk pada Pasal 1131 KUHPdata, apabila debitor lalai dalam menjalankan kewajibannya, segala kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan pelaksanaan pembayaran kewajiban debitor ;
- Bahwa terkait dengan harta bawaan dan harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hibah atau waris yang diberikan selama perkawinan menjadi harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;
- Bahwa apabila uang yang diperoleh dari perjanjian utang piutang yang dibuat sebelum perkawinan, kemudian bercampur digunakan untuk keperluan bersama selama perkawinan, utang menjadi tanggung jawab bersama dari suami dan istri. Dalam konteks kepailitan, tidak melihat kapan utang dilakukan, terjadi sita umum terhadap harta bersama. Dengan kata lain, kreditor berhak untuk menggugat suami dan juga istri ;

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila perkawinan putus, tidak menghapuskan perikatan yang terjadi karena hapusnya perikatan sebagaimana ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara;
- Bahwa aset dapat dijatuhkan sita tergantung urgensinya, apabila ada sangka yang beralasan bahwa debitur akan mengalihkan harta bendanya ;
- Bahwa unsur atau kriteria *overmacht* dengan merujuk pada 1244 KUHPerdara, di mana *overmacht* merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga, menghalangi atau mencegah debitur untuk melaksanakan kewajibannya, dan di luar kesalahan debitur ;
- Bahwa sakit bisa diprediksi, sakit tidak menghalangi debitur untuk menunaikan kewajibannya. Apabila debitur tidak bisa membayar karena sakit, harta benda debitur digunakan sebagai alat pembayaran ;
- Bahwa apabila dalil *overmacht* terbukti, berimplikasi terhadap status kontrak. Apabila *overmacht* sifatnya permanen, maka kontraknya hapus. Sedangkan apabila *overmacht* sifatnya sementara, maka terbuka ruang untuk negosiasi ;
- Bahwa seluruh harta bersama akan menjadi jaminan, tidak peduli kapan utang itu lahir ;
- Bahwa sita marital bertujuan agar suami/istri tidak mengalihkan objek tersebut sebelum harta benda dibagi. Apabila telah ada suatu putusan di mana suami/istri ini memiliki kewajiban untuk membayar utang, suami dan istri terikat pada putusan tersebut. Sita yang belakangan bisa dijatuhkan terhadap objek yang dilekati sita marital karena suami dan istri dihukum untuk membayar sejumlah uang sehingga harta bersama perlu dieksekusi;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam, tertanggal 30 April 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Wire Transfer Advice dari Bank of America, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-2;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Legalisir Surat Perjanjian Jual Beli No. 002/RWBDG-KJB/I/2012, tertanggal 27 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Tapres BCA, atas nama Prasetio Tjondorkusumo, tertanggal 15 Januari 2012 sampai 15 Februari 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama PT Menara Manna Mulia, tertanggal 27 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 505/2012, tertanggal 25 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/0005-120320/N/MOR, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Funds Transfer Request and Authorization (FTRA), atas nama Prasetio Tjondrokusumo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tervalidasi oleh Bank BCA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Setoran tervalidasi oleh Bank BCA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-11;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari Fotokopi Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tervalidasi oleh Bank BCA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Setoran tervalidasi oleh Bank BCA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Setoran tervalidasi oleh Bank BCA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti T.I-15;
16. Print Out Rekening Koran USD dari BCA, atas nama Prasetio Tjondrokusumo, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi Rekening Tapres Bank BCA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi Fund Transfer Request and Authorization (FTRA) atas nama Prasetio Tjondrokusumo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-18;
19. Print Out Rekening Koran Bank Permata, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.I-19;
20. Fotokopi Rekening Koran Bank Permata, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-20;
21. Print Out Surat Keterangan Lunas terhadap Fasilitas Kredit atas nama Prasetio Tjondro, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-21;
22. Print Out Tanda Terima Penyerahan Dokumen Asli Agunan, atas nama Prasetio Tjondrokusumo, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.I-22;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Berita Acara Sita Marital Nomor : 180/Pdt.G/2016/PN.Sby, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-23;

Bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut dipersidangan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Tergugat I juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi ke-1 : Imelda Mandeli**

- Bahwa saksi mengetahui ruko di Jalan Dr Soetomo Nomor 116, Surabaya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak Prasetyo dan pengalaman saksi yang pernah bekerja di sana, ruko tersebut dibeli oleh Pak Prasetyo ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Prasetyo sebagai staf admin ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri transaksi dan dokumen-dokumen terkait jual beli ruko tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi ruko dibebani sita marital. Pengetahuan tersebut disebabkan saat Berita Acara dikirim ke alamat ruko, saksi yang menandatangani ;
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan alat bukti surat T.I-23 berupa Berita Acara ke hadapan Majelis Hakim dan saksi. Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan sita marital diletakkan pada pertengahan 2016 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait utang piutang antara Pak Kuntjoro dan Pak Prasetyo, Pak Prasetyo ada upaya membayarkan, tetapi karena ruko belum terjual masih belum dapat terbayar ;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada upaya untuk menjual ruko tersebut sebab ruko dibebani sita marital ;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 sekitar USD 600.000 secara transfer ;

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjanjian tersebut terdapat bunga, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, selain digunakan untuk membeli ruko, uang pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Pak Prasetyo dan disetorkan kepada Ibu dari Bu Enny (mertua Pak Prasetyo) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ruko dibeli untuk kepentingan apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ruko dibebani sita marital karena hanya diminta petugas pengadilan untuk tanda tangan dan saksi tidak membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Prasetyo tidak pernah membayar cicil ;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya penagihan, juga mengirimkan somasi-somasi kepada Tergugat

Atas keterangan saksi tersebut akan disimpulkan dalam Kesimpulan Tergugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi tertanggal 5 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan bahwa berdasarkan *Wire Transfer Advice* Bank of America tertanggal 30 April 2010 telah dilakukan transfer dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sejumlah USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 sebanyak USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari hasil transfer tersebut dipindahkan ke

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat I dengan nomor rekening 0102572228 sebagaimana tercantum dalam *Funds Transfer Request and Authorization* (FTRA) Bank of America. Lalu pada tanggal 19 Juni 2012, sebagian dana yang diterima pada rekening bank BCA milik Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas telah disetorkan langsung kepada Sri Feni Tan sejumlah USD122.042 (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua dolar Amerika Serikat) selaku ibu kandung dari Tergugat II. Oleh karena itu maka seharusnya Sri Feni Tan selaku ibu kandung Tergugat II dan selaku penerima dana turut ditarik menjadi pihak tergugat dalam perkara ini mengingat Para Penggugat turut memasukkan Tergugat II dalam perkara *a quo* meskipun perjanjian pinjam meminjam dana dilakukan sebelum Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II. Sehingga Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat bahwa pokok sengketa *a quo* adalah adanya perjanjian pinjam meminjam uang dari Para Penggugat kepada Tergugat I sebelum menikah dengan Tergugat II, namun pinjaman tersebut juga dipergunakan untuk kebutuhan hidup selama perkawinan Tergugat I dan Tergugat II menikah dimana saat ini keduanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai. Bahwa dari perjanjian tersebut terdapat kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana pada Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2010. Tidak ditariknya Sri Feni Tan yang memperoleh aliran dana dari Tergugat II sebagai pihak, tidak membuat gugatan *a quo* menjadi tidak dapat diterima sebab Para Penggugat menarik pihak yang menurutnya adalah yang ada hubungan hukum dengan dirinya, sebagaimana dijelaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971** tanggal 16 Juni 1971 Hanya "Pihak Penggugat" saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya, juga **Putusan Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt/1994** tanggal 11 April 1997 adalah "hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara." Dengan demikian eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang saksi bernama Imelda Chaterine Malonda, SE.MA.Ak serta 1 (satu) ahli bernama Dr. Ghansham Anand, SH.MKn;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T.I-1 sampai dengan T.I-23 dan 1 (satu) orang saksi bernama Imelda Mandeli;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir dan tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Para Penggugat bahwa apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam tertanggal 30 April 2024 dengan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat I dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah orangtua dari Tergugat I yang selanjutnya telah membuat suatu perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 April 2010 (**Bukti P-1 / Bukti T.I-1**) dimana berisi Tergugat I meminjam uang kepada Para Penggugat dengan disepakati bunga 7,5 % pertahun dan Para Penggugat telah melakukan transfer kepada Tergugat I dari Bank of America tertanggal 30 April 2010 (**Bukti P-2/Bukti T.I-2**) yang juga diakui oleh Tergugat I dan jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Imelda Chaterine Malonda, SE.MM.Ak** dan **saksi Imelda Mandeli** bahwa benar telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Para Penggugat dan Tergugat I sebelum menikah lalu uang hasil pinjaman tersebut juga digunakan untuk kebutuhan

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkawinan dengan Tergugat II. Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya namun sampai saat gugatan diajukan Tergugat I tidak juga melunasi hutangnya kepada Para Penggugat meskipun telah dilakukan somasi/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Peringatan pertama tanggal 14 Maret 2016 (**Bukti P-6 dan P-7**), Peringatan kedua tanggal 3 Desember 2018 (**Bukti P-8 dan P-9**), Peringatan Ketiga tanggal 6 Mei 2024 (**Bukti P-10 dan P-11**). Dengan demikian sebagaimana dijelaskan oleh ahli Dr. Ghansam Anand, SH.MKn., bahwa Ketika ada kewajiban tidak dipenuhi lalu telah dilakukan somasi tetapi tetap tidak melakukan kewajibannya maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang bersangkutan telah melakukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun perjanjian Para Penggugat dan Tergugat I adalah perjanjian antara orang tua dan anak namun secara normatif tidak ada aturan yang melarang perjanjian yang dilakukan antara anak dan orang tua, perjanjian utang piutang antara anak dengan orangtua tetap sah mengingat anak dan orang tua yang merupakan subjek hukum yang berbeda selama subjek dan objek memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang mana sesuai keterangan **saksi Imelda Madeli** dan diakui Tergugat I dalam jawabannya juga sesuai bukti surat yang diajukan bahwa uang hasil pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat digunakan untuk keperluan usaha selama perkawinannya dengan Tergugat II, membeli ruko sebagaimana **Bukti T.I-4, T.I-5, T.I-12, T.I-13**, mengajukan pinjaman ke Bank Permata sesuai **Bukti T.I-7 dan Bukti T.I-8** dan juga Tergugat I ada menyetorkan uang pinjaman tersebut kepada ibu kandungnya bernama Sri Feni Tan sejumlah USD 122.042 tanggal 19 Juni 2012 sesuai **Bukti T.I-11**. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai sesuai **Bukti P-3, P-4, P5** dan hartanya dalam kondisi dibebani sita marital sejak 9 Mei 2016 sesuai **Bukti T.I-23**. Bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa ianya berniat untuk melunasi utangnya namun hartanya dibebani sita marital sesuai **Bukti T.I-23** tersebut. Oleh karenanya dalil sangkalan Tergugat I yang menyatakan kondisi tersebut merupakan *overmacht* sehingga dapat menjadi alasan yang menggugurkan kewajiban debitur in casu Tergugat I dan

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



Tergugat II adalah tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi Pasal 1244 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan ahli bahwa terkait dengan harta bawaan dan harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hibah atau waris yang diberikan selama perkawinan menjadi harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bahwa apabila uang yang diperoleh dari perjanjian utang piutang yang dibuat sebelum perkawinan, kemudian bercampur digunakan untuk keperluan bersama selama perkawinan, utang menjadi tanggung jawab bersama dari suami dan istri. Dalam konteks kepailitan, tidak melihat kapan utang dilakukan, terjadi sita umum terhadap harta bersama. Dengan kata lain, kreditor berhak untuk menggugat suami dan juga istri. Kemudian apabila perkawinan putus, tidak menghapuskan perikatan yang terjadi, karena hapusnya perikatan harus memenuhi ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 Para Penggugat yang meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Para Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam **Bukti P-1/Bukti T.I-1** dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Pokok sejumlah USD 648.583,31 (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) .
- Kewajiban bunga 7,5 % pertahun dengan rincian  $USD 648.583,31 \times 7.5\% \times 14 = USD 681.012,476$

Sehingga keseluruhan berjumlah **USD 1.329.595,79** (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung 1/Yur/Pdt/2018 adalah, sebagai berikut :

*"Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata*



*uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.”*

Maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sejumlah USD 1.329.595,79 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Para Penggugat meminta sita jaminan, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum ke-4 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas terhadap pokok perkara maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa, oleh karena dengan dikabulkannya sebagian gugatan a quo maka pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1320, 1244, 1243 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 April 2010 ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian sejumlah USD 1.329.595,79 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami : Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar kepada Para Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Eka Purnamasari, S.H. M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. A T K .....	Rp. 150.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 175.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp. 30.000,00
5. Biaya sumpah saksi .....	Rp. 100.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Materai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah .....: Rp. 505.000,00  
(Lima ratus lima ribu rupiah).